

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Nusantara ini setiap daerah memiliki tradisi adat istiadat berbeda di masing-masing wilayah antara satu dengan yang lainnya, perbedaan tersebut di tunjukan dengan beragam Praktik tradisi budaya di masing-masing wilayah di kalangan masyarakat Indonesia.

Islam tentunya mempunyai poin tersendiri dalam menanggapi adat yang berlaku dalam masyarakat. Terlebih jika ternyata adat tersebut terkait dengan ritual dan tata cara, yang dalam hal ini akan sedikit banyak bersinggungan dengan konten terbesar dalam segmen Islam yaitu fiqih.¹

Tradisi dan adat istiadat daerah di Indonesia sangat beraneka ragam masing-masing daerah memiliki teradisi yang berbeda diantaranya tradisi yang masih dijalankan sampai sekarang yaitu : Tradisi menjelang acara walimatul ‘urs atau mengenai acara resepsi pernikahan, di kalangan masyarakat pada zaman sekarang ini pada umumnya tidak cukup hanya dengan melakukan perkawinan menurut ketentuan agama saja, melainkan harus melaksanakan pula upacara adat pernikahan atau resepsi pernikahan, atau sebagian masyarakat muslim menyebutnya

¹ Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publisng, 2018) Cet, 1, h.13

dengan walimatul ‘ursy baik secara sederhana maupun dengan mengadakan acara besar-besaran.

Kata walimah mungkin sudah tidak asing lagi kita dengar atau bahkan menyaksikan secara langsung apa dan bagaimana Praktik walimah itu. Salahsatunya adalah walimah pernikahan atau yang di sebut walimatul ‘ursy, ini merupakan suatu bentuk kebahagiaan seseorang atau lebih bahwasanya dengan di adakanya acara walimah tersebut bertujuan ingin berbagi kebahagiaan dengan teman, tetangga, kerabat dan lainnya.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak²

Tujuan walimah yang terpenting adalah sebagai pengumuman atas telah berlangsungnya sebuah pernikahan, untuk mengumpulkan kaum kerabat dan handai taulan, sekaligus untuk memberikan kegembiraan dan kebahagiaan kepada mereka. Memperindah pelaksanaan walimah dan menerima ucapan selamat dapat menambahkan kedekatan dan keakraban. Maka,

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h 155.

selayaknya seseorang tidak terlambat menghadiri undangan walimah.³

Dalam penyelenggaraan sebuah walimah terkadang muncul kesalahan yang seharusnya harus di hindari. Misalnya walimah yang terlalu mewah ,walimah yang di adakan dengan memaksakan diri sampai berhutang kepada orang lain, atau walimah yang di gunakan sebagai ajang untuk membanggakan diri.⁴

Praktik dalam walimatul ‘ursy ini sangat beragam, walaupun masyarakat di daerah ini tidak begitu jauh dari perkotaan akan tetapi masyarakat ini sangat kental dengan tradisi budayanya, seperti masyarakat yang saya teliti sekarang ini, hal ini terjadi di Desa Sinar Mukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang Propinsi Banten.

Di desa tersebut memiliki tradisi di antaranya adalah tradisi menjelang acara walimatul ‘ursy, masyarakat biasa menyebut dengan istilah balangan. Pada umumnya masyarakat di desa tersebut, ketika ada yang akan melakukan acara walimatul ‘ursy masyarakat saling bahu membahu untuk kelangsungan acara tersebut, bahkan di adakanya sumbangan dari masyarakat dan kerabat dengan ber asumsikan bahwa untuk meringankan beban tetanganya yang ingin mengadakan acara walimatul ‘ursy.

³ Syaikh Muhammad Mahdi Al-Istanbuli, *Kado pernikahan*, (Jakarta : Qisthi Press, 2012), h.153

⁴ Syaikh Muhammad Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan...*, h. 155

Hal ini memunculkan banyak stigma dari masyarakat pasalnya dalam praktik tradisi tersebut sebagian masyarakat mengagapnya sebagai hutang piutang, dan sebagian masyarakat mengangap nya hanya pemberian sukarela saja, Dengan demikian memunculkan banyak pertanyaan krusial dari masyarakat mengenai tradisi tersebut, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan bagaimna tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi dengan judul:

“ Tradisi Balangan Menjelang Acara Walimatul ‘Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sinar Mukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan perspektif hukum Islam terhadap pengembalian sumbangan dalam tradisi balangan di Desa Sinar Mukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka perlu di tegaskan kembali perumusan masalah yang akan di teliti, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi balangan di Desa Sinar Mukti. ?
2. Apa Alasan Masyarakat Desa Sinar Mukti mengadakan tradisi balangan?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi balangan di Desa Sinar Mukti.?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi balangan di Desa Sinar sari
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi balangan di Desa Sinar Mukti
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap tradisi balangan di Desa Sinar Mukti.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin di capai objek peneliti ini adalah:

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan atau ilmu yang bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi peneliti sendiri dan dapat di jadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut.
2. Menambah khazanah ilmiah bagi penulis yang dalam hal ini lebih memahami kajian hukum Islam yakni mengenai

perspektif hukum Islam terhadap tradisi yang ada di masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini melihat penelitian yang telah dia ambil terdahulu yaitu sebagai berikut;

| No | Identitas Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|--|
| 1 | Nama: Eva Zahrotul Wardah Nim : 04210059 Fakultas/Jurusan: Syari'ah/ Akhwal – Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Malang, 2008. Judul Skripsi : Tradisi Perkawinan Adu Tumper di kalangan masyarakat Using. | Persamaan dalam karya ilmiah ini Membahas tentang Tradisi perkawinan | Perbedaan dalam karya ilmiah ini adalah fokus penelitiannya kepada simbol-simbol tradisi yang di gunakan di dalam upacara adat |
| 2 | Nama : Zukhruf Atoillah Nim : 14340010 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum Universitas Islam | Persamaannya adalah membahas tentang Tradisi Pernikahan | Perbedaannya dalam karya ilmiah ini adalah dalam Praktik tradisinya |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | <p>Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018</p> <p>Judul skripsi : Perjanjian utang piutang dalam tradisi sumbangan pernikahan (parlo) masyarakat desa manggaran kabupaten Situbondo (Studi perspektif Antropologi Hukum)</p> | | |
| 3 | <p>Nama : Aip Saipudin Nim : 121100209 Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2016. Judul Skripsi : Tradisi sumbangan walimatul 'Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam.</p> | <p>Persamaan adalah membahas sama sama membahas tentang Tradisi Pernikahan</p> | <p>Perbedaan adalah fokus penelitiannya, dan praktik tradisinya dan akibat hukumnya</p> |

Adapun perbedaan dengan penulis dari peneliti terdahulu ini dari segi Praktik tradisi itu sendiri dan akibat hukum yang di hasilkan, dari hasil penelitian penulis di Desa Sinar Mukti, selain Praktik sumbangan yang di lakukan oleh masyarakat kepada orang yang akan mengadakan walimah, ketika memberikan surat undangan kepada tetangga, saudara, dan handai taulan, si pengundang memeberikan sebungkus rokok di setiap masing-masing undangan surat undangan nya dengan tujuan supaya orang yang di berikan undangan tadi merasa tidak enak apabila tidak dapat menghadiri undanganya tadi, di karenakan sudah di berikan sebungkus rokok oleh pengundang.

Dari beberapa skripsi yang penulis lihat belum ada yang membahas tentang *“Tradisi Balangan Menjelang Acara walimatul ‘Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa. Sinar Mukti Kec. Baros Kab. Serang)”* oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang Perspektif hukum Islam terhadap tradisi balangan.

G. Kerangka Pemikiran

Walimah atau resepsi itu berasal dari kata *al-walam* yang berarti ; sebuah pertemuan yang di selenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik berupa perkawinan atau lainnya. Secara mutlak walimah populer di gunakan untuk merayakan kegembiraan pengantin. Tetapi juga

bisa di gunakan untuk acara-acara yang lain. Contohnya, seperti; walimah khitan, walimah tasmiah, dan lain sebagainya.⁵

Menurut sebagian besar ulama, walimah itu hukumnya sunah muakad, bukan wajib, Sunah muakad merupakan suatu anjuaran yang sifatnya sangat di tekankan untuk di lakukan.

Sesudah melewati malam pertama dari akad nikah, di sunnahkan mengadakan walimah pengantin, *Walimah al-ursy*, yaitu mengadakan sajian makanan dalam rangka perkawinan, kata *Walimah* sekarang di sebut dengan resepsi atau pesta perkawinan.⁶

Dalam melaksanakan walimah nikah, seseorang tidak perlu bermewah mewahan, melainkan cukup menghidangkan makanan semampunya. Bahkan tidak harus ada hidangan daging ataupun roti, sebab pada waktu Rasulullah, SAW, mengadakan walimah saat pernikahannya dengan Shafiyah r.a, makanan yang di hidangkan Cuma kurma, keju, dan minyak samin, dan para sahabat merasa kenyangdengan hidangan itu.⁷

Orang yang memiliki kelebihan harta di anjurkan turut membantu mempersiapkan walimah suatu pernikahan. Di dalam kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan Shafiah, Annas menyebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW masih dalam perjalananya, Ummu Salim mempersiapkan segala sesuatu

⁵ Syaikh Hafizh Ali Syu'aisyi, *Kado Pernikahan* , (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015) cet-1, h. 91

⁶Afnan Chafid, *Tradisi Islami*, (Surabaya : Khalista , 2009) Cet. 4, h. 132

⁷ Syaikh Muhammad Mahdi al-istanbuli, *Kado pernikahan*,..., h. 154

keperluan lalumenyerahkan shafiah pada malam harinya kepada Rasulullah. Keesokan harinya Rosulullah sudah menjadi pengantin.⁸

a) Dasar Hukum Walimah

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أُتْرَ صُفْرَةَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمُّ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

*“Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Muslim]*⁹

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah di dalam hadist ini tidak mengandunga arti wajib, tetapi hanya Sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu di akui oleh Nabi untuk di lanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntutan Islam¹⁰

⁸ Syaikh Muhammad Nashirudin al-bani, *Tuntunan Pernikahan Islam*, (Qisthi Press, 2015), h. 47

⁹ Imam Az- Zabidi, *Ringkasan Hadist Sahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) Cet.1 h. 915

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. ...*, h.156.

b) Hukum Menghadiri Undangan Walimah

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiri undangan walimah. Terdapat empat pendapat dalam masalah ini; Menurut mayoritas ulama, memenuhi undangan walimah itu hukumnya wajib. Yakni hukumnya fadhu 'ain bagi setiap orang yang di undang, apa bila;

1. Tidak ada udzur syar'i
2. Tidak membedakan kaya dan miskin
3. Dalam walimah tidak ada penyelenggaraan kemaksiatan

Sebenarnya, menghadiri undangan walimah yang di dalamnya terjadi kemungkaran tidaklah dilarang, asalkan orang yang di undang itu mampu menolak kemungkaran si tuan rumah di depan hadirin. Sebab, yang demikian itu bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat luas¹¹

Sistem yang di lakukan oleh masyarakat melalui walimatul 'ursy ini sangat beragam cara, sebagian masyarakat menjadikan momen ini sebagai ajang menabung, karena di dalam tradisi ini apabila ada seseorang yang akan melaksanakan acara walimatul 'ursy tentunya banyak sekali kebutuhan kebutuhan yang di perlukan, oleh karena itu mereka memberi bantuan kepada tetangga atau temanya dengan harapan apabila dia suatu saat mengadakan acara yang sama, maka apa yang telah dia

¹¹ Syaikh Muhammad Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*. ..., h.155

berikan dulu kepada tetangganya atau temanya itu dapat mengembalikan sesuai dengan apa yang di berikanya dulu.

Dari sinilah sebagian dari kalangan masyarakat yang berangapan bahwasanya praktik seperti ini di anggap sebagai pinjaman, karena ada harapan di kembalikan di kemudian hari.

c) Utang Piutang (*Iqradl*)

Utang Piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.¹²

d) Hibah, sedekah, dan hadiah

Hibah : adalah memberikan dengan tidak ada tukaranya dan tidak ada sebabnya.

Sedekah : memberikan barang dengan tidak ada tukaranya karena mengharap pahala di akhirat.

Hadiah : memberikan barang dengan tidak ada tukaranya, serta di bawa ke tempat yang di beri karena hendak memuliakanya.¹³

H. Metedologi dan Teknik Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2019) cet- 89, h. 306

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,..., h. 326

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah menggunakan metode kualitatif, yang dimana penelitian kualitatif ini, secara umum di gunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, aktifitas sosial, dan lainnya.¹⁴

Adapun dalam cara penyajian di dalam metode kualitatif ini yang akan dibahas dan disajikan dalam menguraikan data-data yang ada secara terperinci dengan tujuan masalah yang dibahas akan terurai dengan jelas.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil sebuah lokasi atau daerah yang dimana pada daerah tersebut terdapat sebuah tradisi menjelang pesta pernikahan yang di sebut tradisi “Balangan” Adapun Penelitian ini terletak di Desa Sinar Mukti Kecamatan Baros Serang-Banten.

3. Sumber Data

Adapun sumber yang digunakan oleh penulis dalam penelitian terkait pada masalah yang menjadi objek kajian yang sesuai dengan pokok pembahasan, maka dari itu sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan melalui wawancara langsung dari pihak yang berkaitan. Data primer di peroleh langsung dari lapangan baik berupa hasil

¹⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustakabarupress, 2014) Cet-1, h. 6

observasi maupun berupa hasil wawancara tentang bagaimana tradisi balangan di Desa Sinar Mukti Kecamatan Baros. Adapun data primer dalam penelitian ini di peroleh dari individu atau perseoranganyang terlibat langsung dalam permasalahan yang di teliti, seperti dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan orang-orang terkait engan tradisi balangan ini.

| No | NAMA | KETERANGAN |
|----|---------|------------------|
| 1 | Mahdi | Tokoh Masyarakat |
| 2 | Mun'im | Tokoh Agama |
| 3 | jamal | Pelaku Tradisi |
| 4 | Martini | Plaku Tradisi |
| 5 | Solihin | Tokoh Pemuda |

b. Data Sekunder

Yaitu sumber yang diambil dari penghimpunan data yang berasal dari sumber-sumber tulisan seperti buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan beberapa teknik berikut ini:

a. Observasi

Teknik observasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang ada pada tempat penelitian dengan mengamati secara langsung dan menggambarkan secara jelas tentang permasalahan yang ada.

b. Wawancara

Yaitu suatu proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang di wawancarai.¹⁵ Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak terlibat (pewawancara/*interviewer* dan terwawancara/*interviewee*).

c. Dokumentasi

Merupakan suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan hasil atau objek yang diteliti kemudian memproses dengan cara membuat dokumentasi dan hasil dari penelitian melalui pencatatan, dokumentasi yang ada antara lain tentang letak geografis, struktur pemerintahan, keadaan penduduk dibidang sosial ekonomi, dan keberagaman masyarakat Desa Sinar Mukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

5. Analisis Data

Di dalam penulisan Skripsi ini, penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data yang telah dihimpun dan kasus-kasus yang akan diteliti yaitu mengenai Tradisi Balangan menjelang acara walimatul 'ursy yang berada di Desa Sinar Mukti Kecamatan Baros kabupaten Serang.

6. Pedoman Penulisan

Didalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada:

¹⁵ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*,..., h. 31

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019
- b. Penulisan ayat al-Qur'an berpedoman kepada mushaf al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka Yang menjelaskan tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini, Meliputi: Pengertian tradisi dan budaya, Sejarah tradisi Balangan, walimatul 'ursy menurut Hukum Islam.

BAB III Gambaran Umum mengenai Desa Sinar Mukti diantaranya ; Letak geografis, keadaan penduduk, kehidupan social, budaya, pendidikan, keagamaan dan keadaan ekonomi Masyarakat Desa Sinar Mukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

BAB IV: Analisis Hukum Islam Terhadap tradisi Balangan di Desa Sinar Mukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

BAB V : Penutup, Berisi Kesimpulan Dan Saran-Saran.